

# KESADARAN DAN SIKAP WARGA MUHAMMADIYAH PAKEM SLEMAN TERHADAP TANGGAP BENCANA; TINJAUAN BUKU FIQH KEBENCANAAN MUHAMMADIYAH”

---

*Mohamad Muhajir dan Yayat Hidayat*  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia,  
Email: [hajirmesir@umy.ac.id](mailto:hajirmesir@umy.ac.id), [yayathidayat@fpb.umy.ac.id](mailto:yayathidayat@fpb.umy.ac.id).

## ABSTRACT

This study aims to reveal and analyze how the awareness and attitudes of residents, especially Muhammadiyah members of Pakem Sleman DIY, towards the disaster response of the Merapi eruption, in terms of the Fiqh of Disaster book which has been ratified and published by Persyarikatan Muhammadiyah through an official decision to be tagged as the Result of National Conference Tarjih on Fiqh of Disaster.

The results of this study are expected to be useful and contribute both practically and theoretically. The practical benefit of this research is that it is hoped that it will be able to provide effective and solutive guidelines for the implementation of worship during the eruption of Mount Merapi, but still based on argumentative arguments and the principles and objectives of Islamic law, one of which is the protection of religion (Hifz ad-Dīn) and guarding the human soul (Hifz an-Nafs). Meanwhile, the theoretical benefit that is expected from this research is to broaden the treasures and discourse of understanding on disaster management according to Muhammadiyah, so that regardless of the circumstances and events that occur in a disaster setting, especially the Mount Merapi Eruption disaster, this guide can be present among Muhammadiyah Pakem Sleman residents to provide assistance. and real solutions in every disaster problem, especially providing a comprehensive understanding of how to respond to disaster phenomena and how to carry out practical procedures for carrying out worship (mahdhah).

There are two types of research in this study, namely field research using a qualitative approach and is descriptive in nature. The location of this research is in Pakem District, D.I. Yogyakarta, the subjects of this study were all members of the Muhammadiyah Association consisting of Organization Leaders, Council Leaders, Muhammadiyah Charity Business Leaders whose number was limited based on characteristics. Data were collected by observation, interviews and documentation then analyzed. The second type of research is qualitative by focusing on library research which is analytically descriptive in nature based on the study of the text of the Muhammadiyah Fiqh of Disasters book. The materials contained in the book are basic philosophical understandings about disaster, including practical religious principles according to Muhammadiyah in an emergency situation of a catastrophic disaster, such as the validity of praying in a state of uncleanness and uncovered genitals, or regarding the time limit for multiple prayers during a disaster. understood as a form of difficulty (masyaqqah) and narrowness (haraj). Disaster Jurisprudence understands two general principles: convenience (taysir) and changes in law according to changing situations (tagayyur al-ahkam bi tagayyur al-azminah wa al-amkinah). Islam does not burden beyond human ability.

**Keywords:** *awareness, disaster fiqh, mitigation.*

## الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى كشف وتحليل كيفية وعي واتجاهات السكان ، وخاصة سكان محمديّة باكم سليمان ، تجاه الاستجابة الكارثية لثوران ميرابي ، من حيث كتاب فقه الكوارث الذي تم التصديق عليه ونشره من قبل بيرسياريكاتان المحمديّة من خلال قرار رسمي بوضع علامة على نتيجة المؤتمر الوطني ترجيح في فقه الكوارث

من المتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة وتساهم عمليًا ونظريًا. الفائدة العملية من هذا البحث هي أنه من المأمول أن يكون قادرًا على تقديم إرشادات فعالة وفاعلة لتنفيذ العبادة أثناء ثوران جبل ميرابي ، ولكن لا يزال قائمًا على الحجج وفي الوقت نفسه الجدلية ومبادئ وأهداف الشريعة الإسلامية ، ومنها حفظ الدين وحراسة النفس البشرية (حفظ النفس) ، فإن الفائدة النظرية المتوقعة من هذا البحث هي توسيع كنوز وخطاب التفاهم حول إدارة الكوارث حسب المحمديّة ، بحيث بغض النظر عن الظروف والأحداث التي تحدث في بيئة الكارثة ، وخاصة كارثة ثوران جبل ميرابي ، فإن هذا يمكن أن يكون الدليل موجودًا بين سكان المحمديّة باكم سليمان لتقديم المساعدة والحلول الحقيقية في كل مشكلة كارثة ، لا سيما توفير فهم شامل لكيفية الاستجابة لظواهر الكوارث وكيفية تنفيذ الإجراءات العملية لأداء العبادة (المحضّة)

هناك نوعان من البحث في هذه الدراسة ، وهما البحث الميداني باستخدام نهج نوعي وهو بحث وصفي بطبيعته. موقع هذا البحث في منطقة Pakem ، D.I. يوجياكارتا ، كان موضوع هذه الدراسة جميعًا أعضاء في جمعية المحمديّة المكونة من قادة التنظيم وقادة الجمعية وقادة الأعمال الخيرية المحمديّة الذين كان عددهم محدودًا بناءً على الخصائص. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق ثم تحليلها النوع الثاني من البحث نوعي بالتركيز على البحوث المكتتبية ذات الطبيعة الوصفية التحليلية بالاعتماد على دراسة نص كتاب فقه الكوارث المحمديّة. المواد التي يحتويها الكتاب هي مفاهيم فلسفية أساسية حول الكارثة ، بما في ذلك المبادئ الدينية العملية وفقًا لمحمديّة في حالة طارئة لكارثة كارثية ، مثل صحة الصلاة في حالة القذارة والأعضاء التناسلية المكشوفة ، أو فيما يتعلق بالحد الزمني تعدد الصلوات في كارثة. يُفهم على أنه شكل من أشكال الصعوبة وضيق الحجاج. يتفهم فقه الكوارث ميدأين عامين: التيسير والتغييرات في القانون حسب الأحوال المتغيرة (تغيير الأحكام بتغير الأزمنه والأمانه). الإسلام لا يثقل كاهل الإنسان.

**الكلمات المفتاحية:** الوعي ، فقه الكوارث ، التخفيف

## PENDAHULUAN

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana sering dikategorikan menjadi tiga

jenis yaitu (1) bencana alam yaitu bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (2) bencana nonalam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, serta (3) bencana sosial yaitu yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan

oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.<sup>1</sup>

Sebuah kenyataan yang harus diingat dan harus diterima oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa secara geologis dan klimatologis Indonesia rawan bencana. Sebagian wilayah Indonesia rawan gempa, sebagian wilayah pantainya rawan tsunami, rawan letusan gunung api, rawan longsor, rawan banjir bandang, rawan banjir, rawan semburan lumpur, rawan angin puting beliung, dan lain-lain. Peristiwa alam itu akan datang silih berganti karena merupakan peristiwa biasa sebagai bagian dari dinamika bumi-atmosfir yang sudah berlangsung sebelum manusia ada dan sampai sekarang masih terus berlangsung. Peristiwa alam itu akan berulang dengan periode tertentu, bisa tahunan, sepuluh tahunan, lima puluh tahunan bahkan ratusan tahun.<sup>2</sup>

Letak geografis nusantara yang strategis telah menjadikannya sebagai pusat peradaban, tetapi sekaligus juga mengandung potensi alamiah yang mem-bahayakan dan menghancurkan. Potensi gempa bumi, tsunami, badai, gunung berapi, banjir, hingga tanah longsor adalah sisi lain tak terpisahkan dari kesuburan dan kemakmuran dan posisi strategis yang dimiliki negeri ini. Indonesia terletak di kawasan pertemuan tiga lempengan bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Indonesia juga terletak di daerah sabuk api atau yang dikenal dengan “*ring of fire*” di mana terdapat 187 gunung api berderet

dari barat ke timur. Di samping faktor alam yang dapat menyebabkan bencana, kompleksitas kondisi masyarakat Indonesia dari segi demografis (kepadatan penduduk) dan dari segi ekonomi (kemiskinan yang masih tinggi) telah menambah tingginya kerentanan terhadap peristiwa bencana alam.<sup>3</sup>

Saat ini Indonesia menempati ranking pertama dari 265 negara di dunia terhadap risiko tsunami dan ranking pertama dari 162 untuk tanah longsor, serta ranking ke-3 dari 153 negara terhadap risiko gempa bumi, dan ranking ke-6 dari 162 untuk risiko bencana banjir. Berangkat dari fakta di atas, hal yang perlu dipikirkan dan dilakukan terkait dengan potensi bencana di Indonesia sesungguhnya tidak hanya sebatas sebelum dan saat terjadinya bencana, tetapi juga setelah terjadinya bencana atau sampai masa pemulihan. Sebelum kejadian, kesiapan fisik dan mental-pikiran akan mengurangi kepanikan di tengah masyarakat. Ketika bencana yang tidak diinginkan itu benar-benar terjadi. Sebaliknya, minimnya persiapan akan memperparah efek negatif bencana. Potensi bencana tersebut juga termasuk potensi bencana erupsi Gunung Merapi yang berada di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan

---

<sup>1</sup> UNISDR, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Vol. No. 24). Indonesia.* (Jakarta, 2007).

<sup>2</sup> A Widodo, *Sumbangan Pemikiran Tentang Fikih Bencana Majelis Tarjih Muhammadiyah. Makalah Disampaikan Dalam Workshop Fiqh Kebencanaan Oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah* (Yogyakarta).

---

<sup>3</sup> (ibid)

timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara.<sup>4</sup>

Selama ini sebagian besar rakyat menganggap bencana sebagai sesuatu musibah yang harus dan layak diterima oleh masyarakat, dan usulan upaya penanganan sebelum terjadi bencana masih dianggap suatu upaya yang mengada-ada bahkan ada beberapa daerah masih tabu membicarakan bencana takut kuwalat (khawatir terjadi sungguhan). Akibatnya dalam berbagai upaya penanggulangan bencana lebih banyak menggunakan pendekatan responsif saja atau pemerintah bersama-sama rakyat akan melakukan aksi penanggulangan kalau bencana itu sudah terjadi.<sup>5</sup>

Sebuah kenyataan yang harus diingat dan harus diterima oleh seluruh umat manusia rakyat Indonesia khususnya di daerah dengan kerentanan bencana termasuk erupsi Gunung Merapi di daerah Pakem Sleman lebih khusus lagi adalah warga Persyarikatan Muhammadiyah Pakem Sleman dan bahwa secara geologis dan klimatologis Indonesia rawan bencana. Sebagian wilayah Indonesia rawan gempa, sebagian wilayah pantainya rawan tsunami, rawan letusan gunung api, rawan longsor, rawan banjir bandang, rawan banjir, rawan semburan lumpur, rawan angin puting beliung, dan lain-lain. Peristiwa alam itu akan datang silih berganti karena merupakan peristiwa biasa sebagai bagian dari dinamika bumi-atmosfir yang sudah berlangsung sebelum manusia ada dan sampai sekarang masih terus berlangsung. Peristiwa alam itu akan berulang dengan periode tertentu, bisa tahunan, sepuluh

tahunan, limapuluh tahunan bahkan ratusan tahun.<sup>6</sup>

Pakem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan Pakem berada di sebelah Utara dari Ibukota Kabupaten Sleman. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Sleman adalah 14 Km. Kecamatan Pakem mempunyai luas wilayah 4.384,04 Ha dengan lima kecamatan di mana di menyebar warga Muhammadiyah. Kecamatan Pakem dihuni oleh 8.926 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Pakem adalah 32.561 Orang dengan jumlah penduduk laki-laki 15.847 orang dan penduduk perempuan 16.714 orang dengan kepadatan penduduk mencapai 1.551 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk Kecamatan Pakem adalah Petani. Letak Kecamatan Pakem yang berada di lereng Gunung Merapi.

Melihat kondisi status Gunung Merapi dengan penetapan statusnya yang telah ditetapkan statusnya pada level dari Waspada (level II) menjadi Siaga (level III), berlaku mulai 5 November 2020 pukul 12.00 WIB maka Penelitian ini juga hendak mengungkap sejauh mana pemahaman dan persepsi warga Muhammadiyah di daerah rentan dengan bencana Merapi berkaitan dengan pemahaman kebencanaan berdasarkan Buku Fikih Kebencanaan Muhammadiyah khusus bagi warga Muhammadiyah Pakem Sleman serta ingin mendalami bagaimana pemahaman

---

<sup>4</sup>GunungMerapi?<[https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung\\_Merapi](https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Merapi),d. (25/01/2021).> [accessed 25 January 2021].

<sup>5</sup> (Ibid)

114 *Tajdid*, Vol. 19, No. 02, Desember, 2021

---

<sup>6</sup> A Widodo, *Sumbangan Pemikiran Tentang Fikih Bencana Majelis Tarjih Muhammadiyah. Makalah Disampaikan Dalam Workshop Fiqh Kebencanaan Oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah* (Yogyakarta).

dan pengamalan ibadah praktis sebagai materi yang ada di dalam buku fiqh kebencanaan.

Akhir-akhir ini Warga Muhammadiyah di Pakem sedang sibuk menghadapi kondisi tanggap bencana erupsi Gunung Merapi, dengan mendirikan posko pelayanan Erupsi Gunung Merapi di SMP Muhammadiyah Pakem. Erupsi Gunung Merapi merupakan ancaman kebencanaan, tidak hanya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa saja, alam namun juga telah merubah tatanan kehidupan manusia, baik dari aspek sosial, ekonomi dan keagamaan. Dari aspek keagamaan, dalam kondisi erupsi Gunung Merapi telah banyak merubah tata cara peribadatan khususnya bagi warga Muhammadiyah Pakem, dimulai dari fasilitas yang minim, serba apa adanya karena mungkin berada di pengungsian sehingga tata cara pelaksanaan ibadah praktis sangat juga berpengaruh baik dari sisi thaharah, fasilitas tempat, pakaian dan lain sebagainya sehingga hal ini tentu berimplikasi kepada terjadinya pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat khususnya warga Muhammadiyah Pakem Sleman DIY yang rawan dan rentan terdampak bahaya Erupsi Gunung Merapi sangat membutuhkan mitigasi dan juga sangat membutuhkan edukasi, arahan serta

panduan yang datang dari Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki peran penting dalam membimbing serta memberikan arahan kepada masyarakat dalam situasi seperti ini. Pembicaraan *fiqh* kebencanaan bisa dimasukkan dalam bagian dari diskursus agama dan lingkungan hidup. Diskursus ini bisa dikategorikan sebagai bagian dari sebuah bentuk *counter hegemony*. Masalahnya, kehidupan saat ini, termasuk di dalamnya pandangan dunia tentang lingkungan hidup, dibangun di bawah pengaruh hegemoni kapitalisme dan sekularisme yang dalam banyak kasus memperlihatkan pengabaian dan bahkan penafiannya terhadap pemikiran yang bernafaskan spiritualitas religius.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, sesuai dengan kenyataan kehidupan manusia apa adanya.<sup>9</sup> Dengan ungkapan yang sama suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Hudzaifah Achmad Qotadah, 'Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanggulangan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)', *Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanggulangan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)*, 7.7 (2020) <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15676/pdf>>.

---

<sup>8</sup> Zainuddin Maliki, 'Meneguhkan Nilai Etis-Ekologis Untuk Mengembangkan Green-Ecology: Kearifan Penyusunan Fiqh Kebencanaan', in *Workshop Fiqh Kebencanaan Oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid PP. Yogyakarta. Canaan Oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid PP. Yogyakarta*. (Yogyakarta, 2014).

<sup>9</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian* (Bandung: Santri Rosdakarya, 2010).

<sup>10</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung: Santri Rosdakarya, 2014).

Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pakem, yang dimulai sejak Februari sampai April 2021. Subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan Warga Muhammadiyah di wilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pakem (PCM).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini diadakan pada wilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pakem dengan alasan bahwa karena wilayah atau daerah Pakem dalam hal ini, wilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pakem sangat rentang dengan bencana Erupsi Merapi yang sewaktu-waktu bisa erupsi. Objeknya yang diambil dalam penelitian ini adalah para Pimpinan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pakem sebagai figur dan contoh bagi para warga Muhammadiyah Pakem.

Di Samping itu komitmen Para Pimpinan dalam memahami produk-produk Tarjih (buku Fikih Kebencanaan) sehingga pemahaman itu bisa diberikan dan ditransfer kepada para warga Persyarikatan Muhammadiyah di Wilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pakem. Pemahaman para pimpinan dalam memahami produk-produk Tarjih ini sangat penting sekali karena menyangkut ideologi persyarikatan dan komitmen bermuhammadiyah karena Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang bercorak sebagai gerakan dakwa, amar ma'ruf nahi munkar yang berlandaskan pada al-Qur'an dan As-Sunnah al-Maqbulah.<sup>11</sup>

Meningkat begitu kompleksnya urusan yang berkaitan dengan bencana,

---

<sup>11</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih. Jogjakarta: Suara Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah., 2009).

maka Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berupaya merumuskan pemahaman tentang kebencanaan ini dalam bentuk buku yang diberi nama buku "Fikih Kebencanaan" yang diharapkan dapat menjadi pedoman penanggulangan dan penanganan bencana bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan kebencanaan maupun tidak.<sup>12</sup>

Kesadaran merupakan sesuatu yang bersifat intensionalitas (bertujuan), artinya kesadaran tidak dapat dibayangkan tanpa sesuatu yang disadari. Supaya kesadaran timbul perlu diandaikan tiga hal yaitu ada subjek, ada objek, dan ada subjek yang terbuka terhadap objek-objek.<sup>13</sup> Selanjutnya menurut kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>14</sup>, menyatakan bahwa pengertian kesadaran adalah hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran tidak bersifat pasif karena kesadaran dan objek kesadaran, namun yang ada hanyalah kesadaran sedang objek kesadaran pada dasarnya diciptakan oleh kesadaran.

Dapat dipahami bahwa tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama umat Islam terhadap bencana dalam tiga level, yaitu level ontologis (apa pengertian, hakikat, dan esensi bencana), level epistemologis

---

<sup>12</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan* (Yogyakarta, 2015).

<sup>13</sup> Nina Siti and Salmaniah Siregar, 'Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Kesadaran Masyarakat Nelayan Terhadap Pendidikan Anak', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4.1 (2016), 1-10  
<<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>>.

<sup>14</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-1 (Jakarta: Balai Pustaka., 2005).

(bagaimana bencana bisa terjadi, cara mengantisipasi, sumber-sumber terjadinya bencana, bagaimana mengantisipasinya dari proses pencarian (*search*), pertolongan, (*rescue*), dan pemulihan (*recovery*), dan level aksiologi (apa tujuan dan fungsi bencana serta cara memandang bencana).

Tujuan terpenting dari buku ini dan menjadi fokus dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan praktis mengenai penanggulangan bencana termasuk tata cara peribadatan dalam situasi bencana, serta hal-hal yang terkait dengan kebencanaan, sehingga dengan demikian buku ini diharapkan agar menjadi cerdas dan bijak dalam menghadapi bencana.<sup>15</sup>

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pimpinan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pakem yang menjadi unsur penting dan mempunyai peran penting dalam transformasi dan penyampaian produk-produk Tarjih serta para pimpinan yang terlibat dalam pengajian-pengajian di lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pakem. Pemilihan subjek penelitian berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kesadaran dan sikap warga Muhammadiyah Pakem Sleman terhadap tanggap bencana, ditinjau dari buku Fiqih Kebencanaan Muhammadiyah.


Bagaimana para Pimpinan di lingkungan wilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pakem sadar dan punya sikap serta mempunyai pemahaman mengenai penanggulangan bencana termasuk tata cara peribadatan dalam situasi bencana, serta hal-hal yang terkait dengan kebencanaan, sehingga dengan demikian buku ini menjadi panduan cerdas dan bijak dalam menghadapi bencana.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, selanjutnya yang menjadi instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi untuk melihat dengan jelas bagaimana kesadaran, sikap dan pemahaman yang sudah ada menghadapi kesiapan siaga dalam menghadapi bencana sesuai dengan tuntunan panduan buku Fiqih Kebencanaan dan bagaimana objek penelitian dalam memahami buku fikih Kebencanaan.

Analisis data yang ditemukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dicek keabsahan data menggunakan triangulasi data yaitu triangulasi sumber dengan melakukan wawancara dengan para ustaz/ustazah. selanjutnya melakukan triangulasi metode yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi pada fokus yang sama. Selanjutnya melakukan triangulasi teori yaitu mencocokkan dan membandingkan temuan di lapangan dengan teori para ahli tentang kesadaran dan sikap. Selanjutnya data dianalisis dengan reduksi data, display dan penarikan kesimpulan, kemudian disusun secara sistematis dalam rangkaian kalimat yang mudah dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk diskriptif dengan narasi

---

<sup>15</sup> Ibid, p. Hal. X.



Gambar 3.2 Triangulasi “sumber” Pengumpulan data (sugiyono, 2011:331)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada saat situasi bencana, umat Islam sering menjumpai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan fikih, atau lebih khusus lagi dengan ibadah mahdah. Sering muncul kebingungan di tengah korban bencana, bagaimana pelaksanaan ibadah dalam situasi darurat? Apakah ada pedoman hukum Islam mengenai ibadah dalam situasi demikian (*fi hālāti al-nawāzil*)? Apakah ibadah harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan segala risiko dan kesulitan di baliknya, ataukah ada keringanan (*taysīr*) dan pengecualian (*al-istiṣnā*)? Jika ada, seperti apa konsep dan aplikasinya dalam syariat Islam? Selain itu, sering pula muncul keraguan terkait dengan dalil, apakah keringanan dan pengecualian dalam pelaksanaan ibadah memiliki dasar atau landasan syari.<sup>17</sup>

Ada sepuluh permasalahan yang paling sering muncul pada situasi bencana dan kemudian dijelaskan hukum fikih terkait dengannya. Penjelasan terkait hukum fikih dibuat dengan format praktis agar mudah

dipahami oleh semua kalangan, namun demikian tetap mencantumkan dalil dari al-Quran dan Hadis.

### Cara Bersuci dalam Situasi Darurat: Tayamum

Pada saat bencana, masyarakat seringkali berhadapan dengan situasi sulit mendapatkan air, krisis air bersih atau jatuh sakit yang menyebabkan mereka tidak bisa menggunakan air. Pada situasi-situasi seperti itu sebagian masyarakat cenderung memilih untuk meninggalkan salat. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki mengenai fikih. Padahal dalam Islam sesungguhnya ada larangan yang sangat keras bagi perbuatan meninggalkan salat.

Dalam kondisi di mana tidak memungkinkan untuk berwudlu dan mandi besar karena berbagai alasan, Allah Swt. Sesungguhnya telah menentukan tayamum sebagai penggantinya. Tayamum dilakukan untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar.<sup>36</sup> Perintah untuk tayamum didasarkan pada firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

*Artinya: Jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun [Q.S.al-Nisā (4): 43].*

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

<sup>17</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

مَنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur [Q.S. al-Māidah (5): 6].

Adapun cara tayamum yang diajarkan Rasulullah Saw. kepada sahabat adalah sebagai berikut:

- Menepukkan kedua telapak tangan ke tempat debu suci atau bagian permukaan dari sesuatu yang dianggap bersih
- Menghembus kedua telapak tangan
- Mengusapkannya ke muka
- Mengusapkannya pada kedua tangan sampai pergelangan tangan.

Cara ini berdasarkan hadits:

عن عمار قال : اجنبت فلم أصب الماء فتمعكت ي الصعيد وصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه (متفق عليه)

Artinya: Dari Ammar r.a., ia berkata; Aku pernah dalam keadaan junub dan tidak mendapat air, lalu aku berguling-guling dalam debu dan salat. Maka aku sebutkan yang demikian itu kepada Rasulullah s.a.w.. Beliau berkata: 'Sesungguhnya cukup kamu melakukan begini'. Lalu beliau meletakkan kedua tangannya di tanah dan meniupnya, kemudian mengusap muka dan tangannya sampai

pergelangan tangannya dengan kedua telapak tangannya itu [Muttafaq 'Alaih].

### Salat dengan Pakaian yang Terkena Najis atau Kotor

Dalam al-Quran umat Islam diperintahkan agar setiap kali hendak melaksanakan salat terlebih dahulu menggunakan pakaian yang bersih dan indah (Q.S. al-A'raf (7):31). Dalam hadis Nabi kemudian dijelaskan pula bahwa pakaian yang najis tidak sah dipakai salat. Rasulullah Saw. bersabda:

لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (ميلم)

Tidak diterima salat yang dilakukan tanpa bersuci dan sedekah dari hasil korupsi [HR Muslim]

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai najis dalam fikih adalah:

- dan babi
- Jika pakaian Kotoran dan muntah manusia
- Air ma'zi dan wadi
- Kotoran hewan, khususnya yang haram untuk dimakan

Bangkai hewan Anjing seseorang terkena salah satu dari yang disebutkan di atas, maka pakaiannya tidak sah digunakan untuk salat. Ia harus menanggalkannya dan menggantinya dengan yang lain. Namun dalam kondisi terjadi bencana, di mana tidak memungkinkan untuk berganti pakaian yang bersih, hal tersebut dapat dimaklumi dan salat seseorang menjadi sah. Kewajiban salat tetap harus ditunaikan sekalipun salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi. Inilah yang disebut sebagai kondisi darurat yang menyebabkan terjadinya pengecualian. Dalam fikih terdapat sebuah kaedah:

الضرورة تبيح المحضورات

Kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilarang.

## Melaksanakan Salat dengan Aurat tidak Tertutup Sempurna

Sering ditemukan pula dalam situasi bencana masyarakat yang lebih memilih untuk meninggalkan salat karena beralasan kondisi auratnya yang tidak tertutup sempurna. Padahal terkadang situasi seperti itu bisa berlangsung beberapa hari, sehingga menyebabkan salat ditinggalkan berulang-ulang.

Dalam kacamata fikih, kondisi bencana juga sebenarnya dapat digolongkan ke dalam situasi darurat yang disebutkan dalam kaedah di atas (poin B). Dengan demikian, hukum salat tetap wajib dilaksanakan walaupun aurat tidak bisa tertutup secara sempurna. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا  
وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ

*Artinya : Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu [Q.S. al-Taghābun (64): 16].*

Dalam hadits Rasulullah Saw. Juga bersabda:

*Jika aku melarang kalian dari satu perbuatan, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Jika aku memerintahkan kalian untuk melakukan satu perbuatan, maka lakukanlah sebisa kalian [Muttafaq ‘Alaih].*

Kaedah fikih yang terkait dengan permasalahan ini adalah:

المشقة تجلب التيسير

*Kesulitan menimbulkan kemudahan.*

Maksud kaedah di atas adalah hukum-hukum yang menimbulkan kesulitan dilaksanakan atau yang berada di luar kapasitas manusia untuk mengamalkannya, maka diberi keringanan

oleh syariah untuk dijalankan sesuai kemampuannya.<sup>18</sup>

## Teknis Salat dalam Suasana Bencana

Dalam situasi di mana masyarakat sedang mengalami bencana atau dalam kondisi siaga bencana, maka pelaksanaan salat dapat menggunakan *rukhsah* (keringanan). Salat dapat dilakukan dengan dijamak.

Pelaksanaan salat jamak, dapat dilakukan dengan cara takdim atau takhkir. Dalil dari pelaksanaan salat jamak dalam situasi bencana adalah:

عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يخرج أحدا من أمته. (مسلم)

*Dari Ibnu ‘Abbas (diriwayatkan bahwa), ia berkata: Rasulullah saw salat zuhur dan ashar di Madinah secara jamak, bukan karena takut dan juga bukan dalam perjalanan. Abu Zubair berkata: saya bertanya kepada Sa’id; mengapa beliau berbuat demikian? Kemudian ia berkata; Saya bertanya kepada Ibnu Abbas sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Kemudian Ibnu ‘Abbas berkata: Beliau menghendaki agar tidak menyulitkan seorangpun dari umatnya [HR. Muslim].*

Dalam hadis di atas Rasulullah diceritakan menjamak salat tidak dalam situasi bencana (ketakutan), melainkan dalam kondisi normal. Maknanya, dalam situasi bencana maka salat jamak dapat dilakukan.

<sup>18</sup> Muhammadiyah.

Dalam situasi bencana, bagi siapa saja yang mengalami kesulitan untuk berdiri dalam melaksanakan salat karena cedera yang menimpanya atau karena alasan lain, maka ia bisa mengerjakannya dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, ia bisa melakukannya sambil berbaring.

Kaedah fikih menyebutkan:

إذا تعذر الأصل يصار إلي  
البدل

*Apabila uzur (berhalangan) pada yang asal, maka dialihkan kepada yang pengganti.*

### **Salat Pada Situasi Evakuasi**

Orang yang berada dalam situasi evakuasi di mana mereka tidak sempat salat, maka kewajiban salat tidak gugur bagi mereka. Karena salat adalah kewajiban yang tidak dapat digugurkan kecuali karena alasan: hilang akal sehat (menjadi gila), haid atau nifas bagi perempuan.

Dalam kondisi salat tidak dapat dilakukan pada waktunya karena alasan *emergency*, maka salat dapat dilakukan pada waktu yang memungkinkan (aman dan tidak berbahaya). Pada dasarnya tidak ada dalil yang kuat untuk mengqada salat, terutama bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat. Akan tetapi jika ada seseorang yang tidak melaksanakan salat pada waktunya karena ada halangan *syar'i* seperti tertidur atau karena lupa, maka yang bersangkutan melakukan salat ketika ia terbangun atau ketika ingat, sebagaimana dinyatakan oleh hadits;

*Dari Abu Qatadah (diriwayatkan bahwa), ia berkata. Para sahabat memberitahu kepada Nabi Saw. tentang tidur mereka melalaikan dari melakukan salat (pada waktunya), maka Nabi saw bersabda: 'Sesungguhnya tidak ada masalah lalai kalau sedang tidur. Sesungguhnya lalai itu dalam keadaan jaga, maka apabila lupa salah satu di antaramu atau sedang tidur*

*(sehingga tidak mengerjakan salat), maka kerjakanlah salat apabila telah ingat'* [HR. al-Tirmizi].

Permasalahan kehilangan waktu salat karena situasi evakuasi dapat diqiyaskan dengan orang yang ketiduran dan lupa. 'Illah-nya adalah sama-sama meninggalkan salat secara tidak sengaja.

### **Batasan Waktu Jamak pada Saat Bencana**

Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa bagi yang dalam kondisi safar (perjalanan), batasan waktu jamak *qasar* baginya adalah 19 hari.

*Dari Ibnu Abbas Ra. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Nabi saw tinggal di suatu daerah selama sembilan belas hari, selalu salat qashar. Maka kami apabila bepergian selama sembilan belas hari selalu mengqashar salat, dan apabila lebih, kami menyempurnakannya* [HR. al-Bukhāri].

Sedangkan bagi yang berada dalam kondisi bencana, tidak ada batasan pasti kapan paling lama jamak dilakukan. Batasan sebenarnya adalah hilangnya kesukaran (*masyaqqah*) dan kesempitan (*haraj*) itu sendiri. Jadi, jika situasi yang menyulitkan untuk salat tanpa jamak berlangsung lama, maka selama waktu tersebutlah jamak dapat dilakukan. Dalilnya adalah:

*Dari Ibnu 'Abbas (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw salat zuhur dan ashar di Madinah secara jamak, bukan karena takut dan juga bukan dalam perjalanan. Abu Zubair berkata: saya bertanya kepada Sa'id; mengapa beliau berbuat demikian? Kemudian ia berkata; Saya bertanya kepada Ibnu Abbas sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Kemudian Ibnu 'Abbas berkata: Beliau menghendaki agar tidak*

*mernyulitkan seorangpun dari umatnya.*  
[HR. Muslim].

### **Tidak Memaksakan Diri Puasa pada saat Pengungsian**

Bagi orang yang sakit dan sedang melakukan safar, mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa dan mengqadhanya di hari yang lain. Demikian pula hukum tersebut berlaku bagi orang yang sedang berada dalam kondisi bencana, baik relawan ataupun korban. Hal tersebut disebabkan karena mereka menjumpai kesulitan dan kesukaran untuk tetap melakukan kewajiban puasa sebagaimana mestinya. Bahkan bisa jadi kesulitan untuk berpuasa yang dihadapi pada saat bencana lebih berlipat dibandingkan bagi orang yang sekedar sakit atau berpergian. Oleh karena itu, adalah suatu tindakan yang kurang tepat jika tetap berpuasa padahal tidak mampu dan berada dalam situasi sulit, seperti kondisi ketiadaan logistik. Allah Swt. Berfirman :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ  
حَرَجٍ...<sup>ط</sup>

... Allah tidak menciptakan kesulitan dalam beragama bagi kamu sekalian ...  
[QS. al-Hajj (22): 78].

### **Memperlakukan Jenazah Korban Bencana**

Pada dasarnya muslim manapun yang meninggal harus dimandikan, dikafani dan disalatkan. Namun demikian, dalam kondisi bencana yang menelan korban dalam jumlah masif sehingga menyulitkan untuk diperlakukan sesuai dengan hukum asal, maka jenazah tersebut boleh untuk tidak dimandikan dan dikafani. Namun jenazahnya tetap wajib untuk disalatkan. Jenazah cukup dibungkus

dengan pakaian yang ada maupun kain yang ditemukan seadanya.

Terkait dengan penguburan, hal tersebut bisa dilakukan secara massal dan tidak perlu dipisahkan antara pria dan wanita. *Dalilnya adalah:*

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ط</sup> لَهَا  
مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ<sup>ط</sup>

Allah tidak membebankan kepada seseorang (kewajiban) kecuali sesuai dengan kemampuannya [QS. al-Baqarah (2): 286].

### **Salat Gaib untuk Mafqūd (Jenazah yang hilang yang sudah diyakini meninggal)**

Melakukan salat jenazah untuk orang yang jasadnya hilang atau tidak ditemukan adalah ibadah yang masyruk. Syaratnya adalah adanya keyakinan menurut kelaziman alam bahwa orang tersebut sudah benar-benar wafat, seperti terkubur puluhan meter di bawah longoran atau hanyut di laut selama berhari-hari. Dalilnya adalah keumuman praktek Nabi yang menyalatkan jenazah setiap muslim yang meninggal. Dalam sebuah hadis disebutkan:

Dari Salamah ibn al-Akwa' ra. (diriwayatkan bahwa) ia berkata. Kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Saw. Tiba-tiba dihadapkan kepada beliau satu jenazah. Mereka mengatakan kepada Rasulullah: wahai Rasulullah, salatkanlah ia. Rasulullah bertanya: apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata: Tidak. Kemudian beliau bertanya kembali: apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab: Tidak. Akhirnya beliau menyalatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain

kepada beliau, lalu orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, salatilah jenazah ini. Maka beliau bertanya: Apakah orang ini punya hutang? Dijawab: Ya. Kemudian beliau bertanya kembali: Apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab: Ada, sebanyak tiga dinar. Maka beliau bersabda: Berkata, Abu Qatadah: Salatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yg menanggungnya. Maka Beliau menyalatkan jenazah itu [HR. al-Bukhāri].

Selain itu ini dapat pula diqiyaskan kepada praktek salat gaib (salat yang jenazahnya tidak di hadapan). Rasulullah Saw. pernah melakukan salat gaib untuk wafatnya raja Najasyi Ethiopia.

*Dari Abu Hurairah (ia berkata) bahwa Rasulullah Saw. mengumumkan kematian An-Najasyi pada hari kematiannya. Kemudian beliau keluar menuju tempat salat lalu beliau membariskan shaf kemudian bertakbir empat kali [HR. al-Bukhāri].*

### **Dana Zakat untuk Korban Bencana**

Allah Swt. telah menentukan delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam al-Quran. Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ  
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [Q.S. al-Taubah (9): 60].

Ayat di atas memang tidak secara spesifik menyebutkan korban bencana sebagai salah satu yang berhak menerima dana zakat. Namun demikian, melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin, dengan pertimbangan bahwa korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut jumbuh ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan.

Dari keterangan di atas, kiranya sudah dapat difahami bahwa penyaluran dana zakat untuk korban bencana dibolehkan dengan ketentuan diambilkan dari bagian fakir miskin, atau boleh juga dari bagian orang yang berhutang (*ghārimin*), karena dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya, korban bencana harus berhutang. Dengan demikian bagian mustahiq yang lain tidak terabaikan, karena dapat disalurkan secara bersama-sama.

Dari paparan di atas, di lapangan masih banyak warga Muhammadiyah yang masih belum menyadari dan belum paham bagaimana praktek-praktek ibadah praktis dalam situasi kebencanaan. Masih banyak warga Muhammadiyah di wilayah rawan bencana, khususnya di wilayah radius bencana gunung Merapi masih perlu membutuhkan penyuluhan dan pemberian pemahaman serta sosialisasi berkaitan dengan buku fiqh kebencanaan.

Buku fiqh kebencanaan yang berisi tentang petunjuk-petunjuk praktis yang berkaitan dengan peribadatan yang bersinggungan dengan situasi kebencanaan, sangat bisa dijadikan sebagai refresensi dalam menghadapi

situasi kebencanaan. Patut di sadari bahwa minimnya sosialisai secara intensif melalui pengajian-pengajian atau melalui amal-amal usaha Muhammadiyah serta pimpinan-pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di sekitar wilayah bencana gunung merapi sehingga buku fiqh kebencanaan ini sangat kurang dimaksimalkan untuk pengamalannya oleh sebab itu kesadaran masyarakat khususnya warga persyarikatan juga.

Apabila dikaji lebih dalam lagi, buku fiqh kebencanaan sebagai produk Tarjih ini sudah mengakomodir sikap wasatiah dan bahkan fatwa-fatwa keagamaan Muhammadiyah memang benar-benar menunjukkan karakteristiknya yaitu *wasathiyah*,<sup>19</sup> sehingga jika ada sosialisasi yang masif dan terencana dari produk Tarjih berupa buku fikih Kebencanaan ini akan menambah kesadaran dan sikap warga persyarikatan dalam menghadapi situasi kebencanaan dalam hal praktek-praktek kegamaan khususnya dalam bidang ibadah-ibadah praktis.

## KESIMPULAN

Fiqh kebencanaan adalah upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bencana dari tiga aspek, yaitu aspek nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah/basic values*), prinsip umum (*al-uṣūl al-kulliyah/general principles*) dan aspek praktis (*al-afikām al-far'iyyah/concrete rulings*) yang sejalan dengan ajaran Islam dalam menanggulangi bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana terjadi.

Dari apa yang diuraikan sebelumnya dapat dirangkum bahwa bencana yang terjadi dan mendatangkan gangguan serius dalam kehidupan manusia, dalam bahasa al-Quran dan Hadis dapat disebut dengan *muṣībah*. Bencana terkadang mengakibatkan kerugian, kerusakan, kehancuran (*tadmīr*, dan *tamzīq*), atau lumpuhnya fungsi-fungsi sosial masyarakat (*halāk* dan *fasād*) dan terjadinya kekacauan (*fitnah*). Bencana dapat menimpa siapa saja, baik orang yang berbuat dosa atau yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, maupun orang yang tidak berdosa (berbuat salah). Jika manusia yang berdosa ditimpa mudarat (kerugian) akibat bencana tersebut, maka bagi dirinya hal itu berfungsi sebagai '*iqāb*, *nāzilah*, atau bahkan '*azāb* atas perbuatannya.

Sedangkan bagi orang yang tidak berdosa dan mereka yang masih hidup bencana adalah *balā'*, yakni ujian untuk melihat kualitas keimanan mereka, dan adalah rahmat karena menjadi momentum untuk melakukan muhasabah dan perubahan ke depan. Adapun bagi yang meninggal akibat bencana sedangkan ia tidak bermaksiat kepada Allah, maka hal itu menjadi tangga untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah.

Karena bencana bisa merupakan ujian dan rahmat dari Allah, maka masyarakat harus menyikapi dengan positif, yaitu dengan tidak menyalahnyalahkan atau memiliki prasangka negatif terhadap Tuhan. Sikap berbaik sangka kepada Allah juga harus diiringi dengan melakukan ikhtiar untuk melepaskan diri dari bencana dan tidak berputus asa dari rahmat Allah serta tetap memiliki semangat untuk bangkit kembali. Masyarakat yang menjadi korban bencana juga harus memiliki keyakinan bahwa ada solidaritas orang lain untuk dirinya. Tetap memiliki harapan masa depan atau

---

<sup>19</sup> Mohamad Muhajir Fajar Rachmadhani, 'MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam', *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9.2 (2020), 147-64 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>>.

optimisme hidup juga menjadi kata kunci dalam cara menyikapi bencana.

Bencana pada hakikatnya bukanlah bencana bagi orang yang terkena dampak langsung atau menjadi korban saja, tetapi juga bencana bagi pihak lainnya. Oleh karena itu, adalah kewajiban bersama bagi masyarakat untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan standar minimum pemenuhan hak korban bencana. Konsep bantuan kemanusiaan untuk korban bencana bukan lagi merupakan sebuah kegiatan pemberian sumbangan belaka (*charity*), atau kegiatan yang berorientasi pada keinginan pemberi bantuan dan sekedar kebutuhan warga terdampak. Tetapi harus dilakukan dengan berorientasi pada pemberdayaan, pemenuhan hak-hak hidup manusia dan partisipatif dengan mengupayakan kondisi-kondisi yang harus dicapai dalam semua aksi kemanusiaan supaya penduduk yang terkena bencana

dapat bertahan dan pulih ke kondisi stabil dan bermartabat.

Pada saat bencana, masyarakat sering menemui kebingungan terkait pelaksanaan ibadah. Pelaksanaan ibadah pada saat bencana sesungguhnya dapat dilaksanakan di atas dua prinsip umum, yaitu prinsip kemudahan (*taysir*) dan perubahan hukum sesuai dengan perubahan situasi (*taghayyuru al-afikām bi taghayyuri al-zamān wa al-makān wa al-afiwāl*). Pada saat bencana, secara prinsipil kewajiban manusia terhadap Tuhan harus tetap dilaksanakan. Namun demikian, syariat Islam memberikan solusi kemudahan untuk pelaksanaannya. Islam tidak membebani kewajiban yang berada di luar kapasitas umatnya. Manusia hanya diminta untuk melaksanakan hak Allah sesuai dengan batas maksimal yang ia miliki (*taqwāllāh ‘alā qadri al-istiṭā’ah*)

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung: Santri Rosdakarya, 2014)
- Fajar Rachmadhani, Mohamad Muhajir, ‘MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam’, *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9.2 (2020), 147–64 <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>>
- ‘Gunung Merapi’ <[https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung\\_Merapi](https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Merapi), d. (25/01/2021).> [accessed 25 January 2021]
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketu (Jakarta: Balai Pustaka., 2005)
- Hudzaifah Achmad Qotadah, ‘Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanggulangan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)’, *Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanggulangan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)*, 7.7 (2020) <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15676/pdf>>
- Maliki, Zainuddin, ‘Meneguhkan Nilai Etis-Ekologis Untuk Mengembangkan Green-Ecology: Kearifan Penyusunan Fiqh Kebencanaan’, in *Workshop Fiqh Kebencanaan Oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid PP. Yogyakarta. Citaan Oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid PP. Yogyakarta*. (Yogyakarta, 2014)
- Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan* (Yogyakarta, 2015)

- 
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdidi Pimpinan Pusat, Himpunan *Putusan Tarjih. Jogjakarta: Suara Muhammadiyah.* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah., 2009)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian* (Bandung: Santri Rosdakarya, 2010)
- Siti, Nina, and Salmaniah Siregar, 'Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA Kesadaran Masyarakat Nelayan Terhadap Pendidikan Anak', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4.1 (2016), 1–10 <<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- UNISDR, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Vol. No. 24). Indonesia.* (Jakarta, 2007)
- Widodo, A, *Sumbangan Pemikiran Tentang Fikih Bencana Majelis Tarjih Muhammadiyah. Makalah Disampaikan Dalam Workshop Fiqh Kebencanaan Oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah* (Yogyakarta)